

## **Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Rahmat Fauzi\***

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
rahmatfauzi24oke@gmail.com

**Meldani Winata**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
meldaniwinata96@gmail.com

### **Abstract**

*This study describes the implementation of polygamy based on law number 1 of 1974 concerning marriage in Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District. This research uses empirical research, with a sociological juridical approach. The results showed that polygamy that was practiced in Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District, was polygamy with betel marriage or not with the permission of the first wife, because they believed that polygamy was the sunnah of the Prophet Muhammad SAW and there was a public perception that it was still considered legal even though it was not recorded. . Even though this has caused many problems for domestic life in which polygamy has occurred, such as there is certainty about the distribution of inheritance and it often occurs in polygamous households. the factor of women is more than men, the solution that is achieved provides understanding to polygamists.*

**Keywords:** *Implementation, Polygamy, Marriage*

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan poligami berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang di praktekkan di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah poligami dengan jalan nikah sirih atau tidak dengan seizin istri pertamanya, karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan adanya anggapan masyarakat bahwa tetap dipandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah

\*

Correspondance Author: rahmatfauzi24oke@gmail.com

Article History | Submitted: Juli, 23, 2021 | Accepted: Juli, 26,2021 | Published: Juli, 31, 2021

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

**Rahmat Fauzi**, *Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2(1).

tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami, faktor pemicu poligami di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban yaitu faktor ekonomi, faktor biologis, faktor wanita lebih banyak dari laki-laki, jalan keluar yang ditempuhnya memberikan pemahaman kepada pelaku poligami.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Poligami, Perkawinan

## PENDAHULUAN

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini lebih berbahagia terus berkembang dari generasi ke generasi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang membahas tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja*. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah yang diridhahi Allah SWT.<sup>†</sup>

Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab kabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim yaitu poligami. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini.<sup>‡</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Poligami memang merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tiada habisnya, Istilah poligami ini tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun dalam hal sebab salah satu hal yang penting yaitu penerapan konsep keadilan.

---

<sup>†</sup> Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996): 176

<sup>‡</sup> Reza Fitra Ardhan, dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Syahwat adalah fitrah manusia, tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik, netral tergantung kepada orang yang memiliki dan melakukannya. Oleh karena itu syahwat tidak boleh dimatikan, karena ini adalah salah satu bawaan yang menjadikan manusia menjadi bersifat manusiawi. Dalam sejarah perkembangan poligami manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dari derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Ketika Islam datang, poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 yang artinya: <sup>§</sup>

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah melarang poligami karena khawatir mereka tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Seseorang yang akan berpoligami, berarti ia siap melakukan perbuatan hukum, segala perbuatannya mulai dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam pemenuhan kebutuhan istri-istrinya serta anak-anaknya harus sesuai hukum yang berlaku.

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari sembilan isteri. Namun batasan maksimal empat isterilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw melarang melakukan poligami lebih dari empat isteri. <sup>\*\*</sup>

Pelaksanaan poligami tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan, untuk

---

<sup>§</sup> Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, Jurnal Samarrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

<sup>\*\*</sup> al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. (Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I, 1973): 420

melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan *passport* dan hak waris yang tidak bisa terpenuhi.

Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.<sup>††</sup>

Seperti surat persetujuan istri, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan harta bersama. Kemudian pengadilan agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang perkawinan dan dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan. Oleh karena itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari istri atau para istri
- b. Kepastian jaminan suami terhadap keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya

Aturan yang diuraikan diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib mengirimkan surat permohonan izin dengan persetujuan istri. Namun tidak berhenti sampai situ, persetujuan istri juga wajib dipertegas di muka pengadilan. Kecuali jika istri tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan atau tidak ada kabar minimal selama dua tahun. Maka hal tersebut menjadi kuasa hakim pengadilan sebagai penilai dan persetujuan istri tidak dibutuhkan lagi.<sup>‡‡</sup>

Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, pengadilan agama tidak memberikan izin poligami terhadap pihak yang

---

<sup>††</sup> Ahamadi Hasanuddin D, dkk. *Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Qawwam Volume 11 Nomor 2, Desember 2018

<sup>‡‡</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 237

mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama.<sup>§§</sup>

Pemberian izin oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri di duduk sebagai termohon
- b. Alasan izin poligami yang diatur pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat fakultatif, bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat member izin poligami.
- c. Persyaratan izin poligami yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat komulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin apabila persyaratan tersebut dipenuhi.
- d. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- e. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam hal poligami banyak yang membawa mudharat buat manusia, karena tidak mampu berlaku adil. Padahal itulah syarat pertama yang harus dilalui jika poligami dilaksanakan. Maka syariatlah yang menjadi kata kunci. Syarat poligami dari sang pencipta adalah berlaku adil, sehingga dengan keadilan itu keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah akan terbentuk. Dengan itu pula bumi yang dipimpin khalifah akan menjadi makmur, aman, tentram, dan damai. Dan poligami pun akan memberi sumbangan berarti bagi kehidupan manusia, tidak sebaliknya seperti yang dialami kebanyakan manusia dewasa ini.

---

<sup>§§</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung; PT. Aditama, 2006): 79

Banyak fitnah dan kehancuran keluarga dan generasi manusia dari zaman ke zaman hanya gara-gara poligami yang tidak sesuai dengan syariat islam dan menyengsarakan.

Secara umum adil itu hanya perbuatan. Bukan sekedar konsep. Karena itu untuk berlaku adil memiliki syarat-syarat pokok, sebagai berikut:

- a. Paham dan konsisten mengamalkan ajaran yang benar
- b. Memiliki potensi yang cukup untuk berlaku adil secara material
- c. Memiliki potensi yang cukup untuk berlaku adil secara bathiniah dan psikis
- d. Ridho terhadap perlakuan yang adil yang bukan dalam jumlah yang sama tetapi biasa berbeda, lalu mereka menerima jumlah yang berbeda merasa ikhlas.

Walaupun syarat tersebut masih memerlukan diskusi yang panjang diantara para ahli dalam berbagai bidang ilmu, namun rasanya cukup beralasan kalau banyak manusia yang tidak akan mampu berlaku adil. Dalam kalau takut tidak mampu berlaku adil sebaiknya satu istri saja. Ada beberapa kasus poligami yang terjadi di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah sebagai berikut:

Poligami yang dilakukan oleh Mas'ut dan Masnida menimbulkan dendam yang mendalam bagi istri pertama Mas'ut. Istri pertama Mas'ut tidak merestui kalau suaminya akan menikah lagi. Asal mula terjadinya pendekatan antara Mas'ut dan Masnida adalah Ketika Masnida meminta jalan kepada Mas'ut agar mobil ataupun motor bisa masuk kerumahnya dengan melewati pekarangan Mas'ut. Dari situlah hubungan kedekatan mereka terjalin dan sampai akhirnya mereka berdua menikah walaupun istri pertama Mas'ut tidak menyetujuinya.

Selama mereka menikah Masnida melahirkan seorang anak dan dari situlah rasa dendam ini semakin bertambah karena istri pertama Mas'ut ini tidak bisa menerima kehadiran anak tersebut. Namun pada akhirnya Mas'ut ini menceraikan istri keduanya setelah anaknya berusia 8 bulan, pada perceraian tersebut Mas'ut ini hanya menafkahi anaknya hanya sebesar Rp. 10 Jt, setelah Mas'ut meninggalkan istri keduanya dan dia kembali kerumah istri pertamanya tanpa menafkahi anak dari istri keduanya sampai si Mas'ut ini meninggal dunia.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Yuridis Empiris*,<sup>\*\*\*</sup> adalah suatu metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat, penelitian ini

---

<sup>\*\*\*</sup> Dian Latifani, *Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013

meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>†††</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan carawawancara langsung tentang izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meneliti bagaimana pelaksanaan poligami. Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Poligami Di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih eksis sampai masa sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering di perbincangkan dalam masyarakat. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat terhormat, poligamipun berkurang. jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Polemik poligami juga muncul di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban sebab di dalam agama atau pun undang-undang perkawinan tidak ada yang mengatur tentang tidak bolehnya beristri lebih dari satu, mereka yang ingin memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan asal seizing istri pertamanya, namun polemic yang muncul setelah itu mereka yang melakukan poligami di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban kebanyakan tidak seizing istri pertamanya.<sup>‡‡‡</sup>

Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak adanya tercatat perkawinan mereka.

Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban bila di pandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami.

---

<sup>†††</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002): 34

<sup>‡‡‡</sup> Hasil wawancara datuk Zulkait selaku tokoh adat di Batu Payuang pada hari kamis tanggal 9 Januari 2021, Pukul 15.56 WIB

Dari realitas yang terjadi pelaksanaan praktik poligami di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban kebanyakan lebih mementingkan hak-hak suami yaitu demi mementingkan kepuasan nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak istri terutama istri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami antara lain untuk menghindari perbuatan zina, agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak ada larangan poligami dalam islam.

Menurut penulis motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan poligami dalam bahasa ini pelaksanaan praktik poligami dalam bahasa ini pelaksanaan praktik poligami adalah demi menjaga agama, kehormatan serta martabat di atas adalah baik. Sebab hal itu sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu menghindari perbuatan zina. Sehingga demi mencapainya sah hubungan badannya dalam kacamata agama maka perbuatan yang di khawatirkan itu akan hilang dengan dilangsungkan pernikahan.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan problematikan permasalahannya dewasa ini, demi menjaga kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan dengan lahirnya undang-undang perkawinan, dan adanya ketentuan inilah istilah nikah atau pelaksanaan praktik poligami itu muncul. Karena meskipun perkawinan mereka sah menurut agama namun tidak memiliki ketentuan hukum karena tidak dicatatkan, dan akan merugikan pihak perempuan.

Memang dari kenyataan banyak pelaksanaan praktik poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, karena perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otektik dari perkawinan yang misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pencatat perkawinan merupakan syarat administrative, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cukup manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu untuk mengulang agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu, maupun menurut perundang-undang.

## **2. Faktor Apa Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Poligami Di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Dalam kasus poligami yang terjadi di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban maka ada beberapa faktor yang menyebabkan poligami itu terjadi:

### **1. Faktor kebutuhan biologis**

Sudah merupakan fitrah apabila manusia selalu merasa kekurangan di dalam hidupnya, begitu juga dalam masalah biologis dalam berumah tangga. Tidak sedikit seorang suami merasa kurang puas ketika sedang berhubungan dengan istrinya. Seorang wanita juga memiliki masa haid setiap bulannya, nifas setelah melahirkan, dan terkadang mengalami sakit sedangkan pria selalu siap untuk menambah keturunan. Wanita yang sedang mengalami masa-masa ini diharamkan bagi setiap pasangannya sehingga hal ini dapat membawa kemudharatan.

Haid bulanan pada wanita dan masa nifas sesudah melahirkan menempatkan wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi dimana suami banyak sedikit cenderung untuk mencari seorang wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor diatas yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan secara bebas mengambil wanita simpanan. Oleh karena itu maka kedua faktor tersebut hanya ada efektif apabila ada keadaan-keadaan yang menghalangi suami untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam kebebasan seksual.

### **2. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi juga sebagai penyebab terjadinya poligami. Dikatakan bahwa di zaman dahulu tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan lebih banyak anak secara ekonomi menguntungkan pria. Kaum pria bisa menyuruh parah istri dan anak-anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-kali menjual anak-anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukan karena diperoleh melalui perempuan dalam peperangan melainkan ayah-ayah mereka telah membawa dan menjualnya.

Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria hanya dengan mengakui seorang wanita sebagai istrinya yang resmi dapat keuntungan karena memperoleh banyak anak.

### **3. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki**

Faktor yang terakhir ini adalah terpenting dari semua faktor dalam poligami dikarenakan jumlah kaum wanita lebih banyak dibandingkan kaum pria. Kelahiran bayi wanita lebih banyak dibandingkan kelahiran bayi laki-laki. Kelebihan angka kematian pria

atas wanita dulu dan sekarang ialah penyebab banyaknya wanita kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga serta kehidupan yang sah bersama anak-anaknya.

Terutama setelah terjadinya peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslatan bagi wanita itu sendiri. yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, dari pada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta dan pemeliharaan, serta menjadi seorang ibu.

Kemudian dalam kasus poligami ini ada beberapa faktor utama yang terjadi sehingga seseorang berani melakukan poligami:

#### 1. Faktor substantif

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalasan-malasan. Dengan menitik beratkan kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan berates-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Maka, setelah islam datang, perkawinan lebih dari dari seorang ini diberikannya batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat, sementara ada juga yang mempunyai istri delapan dan ada juga yang lima. Semuanya itu di perintahkan oleh Nabi sampai Sembilan orang itu adalah *khususisah* buat Nabi karena ada suatu motif dakwah dan demi memenuhi kepentingan umat kepada istri-istri Nabi itu sepeninggalan beliau.

#### 2. Faktor struktur

Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah karena itulah cara berfikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Sehingga mereka menganggap bahwa pelaksanaan poligami merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja.

Melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah swt. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar. Perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah, sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi Muhammad saw, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami, ini sungguh mengurangi makna sunnah itu sendiri.

#### 3. Faktor kultural

Perkawinan poligami dilingkungan masyarakat bukan hal yang asing lagi. Hal itu dikarenakan pelaksanaan praktek poligami seperti itu sudah banyak terjadi di lingkungan

mereka sejak zaman dahulu itu banyak yang berpoligami lebih dari dua orang istri. Oleh karena itu bagi yang berpoligami di desa ia merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama.

Bagi perempuan yang mau di poligami itu karena mereka merasa tidak sendirian, banyak perempuan mengalami hal yang sama. Mereka percaya bahwa poligami itu ajaran agama dan sunnah Nabi. Jadi suka atau tidak suka perempuan harus mengalah dan menerima apa adanya. Dari pada suami selingkuh dan berbuat zina lebih baik poligami dengan perempuan yang sudah dikenal dan demi pertimbangan anak-anak agar tetap punya bapak meskipun tidak diurusi dan demi keutuhan keluarga. Sebab, bercerai itu dianggap aib, selain itu juga menyandang predikat janda bagi perempuan bukanlah hal yang muda.

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan manusia yang lain manusia yang ingin hidup dengan masyarakat modalnya harus terikat dengan noorma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kemudian selain faktor diatas masih ada juga beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya poligami yaitu

1. Keluarga yang kurang harmonis

Sebagaimana diketahui, setiap keluarga memiliki faktor yang berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lain dalam harmonis atau tidaknya rumah tangga. Hal ini tergantung dengan sifat masing-masing baik suami maupun istri. Jika faktor-faktor tersebut diakumulasikan maka akan terangkum menjadi satuan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar.

Berdasarkan faktor yang berasal dari dalam yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seseorang istri terhadap suaminya. Sementara faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditunjukkan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkkan.

2. Karena sudah memiliki harta yang berlebih dan melimpah

Setelah saya melakukan wawancara dengan Dt. Zulakait selaku tokoh adat di Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban maka saya mendapatkan hasil penelitian bahwa salah satu faktor seseorang berpoligami itu adalah karena sudah memiliki harta yang berlebih dan melimpah. Seseorang yang melakukan poligami di Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban telah memiliki harta yang berlebih dan menurutnya dia mampu untuk

berpoligami dan mampu untuk menghidupi kedua istrinya, dia melakukan berbagai hal supaya poligami itu terlaksanakan walaupun istri pertamanya tidak menyetujuinya, akan tetapi karna harta yang dia miliki itu sudah banyak dia berpikiran mampu untuk melakukan poligami itu.

### 3. Istri kurang menghargai suami

Hasil wawancara yang saya dapatkan untuk faktor poligami yang ketiga yaitu istri kurang menghargai suami. Menurut Dt. Zulkait faktor ketiga tersebut merupakan faktor penunjang untuk berpoligami sebab apabila seseorang istri sudah tidak bisa menghargai suami maka seorang suami akan merasa tidak ada guna lagi untuk dipertahankan rumah tangganya, seseorang suami itu berpikir dari pada mereka bercerai lebih baik seorang suami tersebut mencari istri yang bisa menghargainya.<sup>§§§</sup>

### **3. Jalan Keluar Yang Ditempuh Pemerintah Setempat Dalam Mencari Jalan Keluar Di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Masalah yang menghantui kebanyakan wanita sekarang adalah ketakutan kalau suaminya menikah dengan wanita lain. Itu disebabkan tersebarnya kabar mengenai pernikahan kedua dengan bentuk mengagumkan. Kemudian orang-orang yang telah menikah lagi itu bertindak berlebihan dalam menggambarkan istri kedua mereka tindak-tanduknya, bahkan sampai urusan berpakaian dan tidur mereka.

Tidak ragu lagi bahwa tujuan terpenting dari pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada beberapa jalan keluar yang ditempuh untuk mengurangi tindak poligami yaitu:<sup>\*\*\*\*</sup>

#### 1. Memberikan pemahaman tentang kebutuhan biologis

Hampir setiap informan menyadari bahwa kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam sebuah lingkup perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan dapat menjadi jalan mewujudkan dorongan seks yang merupakan sebuah kebutuhan biologis manusia. Apabilah pemenuhan kebutuhan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan maka yang muncul adalah upaya untuk mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan. Inilah yang mendorong terjadinya poligami karena dipicu oleh adanya kondisi yang memaksa suami untuk mau berhubungan selain dengan istri yang telah ada.

Sudah merupakan fitrah apabila manusia selalu merasa kekurangan di dalam hidupnya, begitu juga di dalam masalah biologis dalam berumah tangga. Tidak sedikit

---

<sup>§§§</sup> Hasil wawancara datuk Zulkait selaku tokoh adat di Batu Payuang pada hari kamis tanggal 9 Januari 2021, Pukul 15.56 WIB

<sup>\*\*\*\*</sup> Hasil wawancara datuk Zulkait selaku tokoh adat di Batu Payuang pada hari kamis tanggal 9 Januari 2021, Pukul 15.56 WIB

seorang suami merasa kurang puas ketika sedang berhubungan dengan istrinya. Seorang wanita juga memiliki masa haid setiap bulannya, nifas setelah melahirkan, dan terkadang mengalami sakit sedangkan pria selalu siap untuk menambah keturunan. Wanita yang sedang mengalami masa-masa ini diharamkan bagi setiap pasangannya sehingga hal ini dapat membawa kemudharatan.

Setiap pria pada dasarnya secara biologis memiliki rangsangan seksual terhadap lawan jenis, hal tersebut memang dianggap wajar dan manusiawi sepanjang kondisi ini dapat diatur dan dijaga sebagaimana mestinya sehingga tidak mempengaruhi hubungan sosial yang didasarkan oleh nilai dan norma. Namun terkadang gairah yang dimiliki oleh pria tidak mampu untuk dijaga sehingga nafsu seksual menjadi tidak terkendali dan menimbulkan berkali-kali dengan wanita.

Kondisi ini dialami oleh salah satu informan yang telah menikah sebanyak tiga kali, dan apa yang telah dilakukannya bukanlah merupakan sebatas kebutuhan saja melainkan juga sebagai pemuas nafsunya karena ia mengaku bahwa setiap kali wanita yang suka padanya, ia lalu mau menikahinya tanpa mempertimbangan istri dan anak-anak sebelumnya.

Salah satu gambaran yang mempengaruhi suami untuk menikah lagi adalah ketidakmampuan istri untuk melayani kebutuhan seks suami atau dengan kata lain istri sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya misalnya karena usianya yang sudah tua atau ada hal lain yang mengganggu hubungan antara keduanya.

Jika suami masih mempunyai keinginan yang kuat untuk berhubungan seks maka jalan yang terbaik adalah menikahi wanita lain daripada harus berbuat zina. Hal ini terkadang dilakukan atas persetujuan istri pertama seperti yang dialami oleh salah seorang informan dalam penelitian ini

Dalam hal ini faktor keluarga sangatlah penting, apabila keluarga tidak bisa memberikan pemahaman maka poligami juga akan terjadi namun apabila keluarga bisa memberi pemahaman maka para lelaki akan berfikir dulu sebelum hal itu terjadi.

## 2. Memberikan petunjuk menggunakan harta dengan baik

Dalam hal ini keluarga juga berperan penting untuk memberikan petunjuk atas harta yang sudah didapatkan selama pernikahannya. Harta yang diperolehnya harus dipergunakan sebaik mungkin bukan digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama. Harta yang diperoleh bisa digunakan untuk sedekah, membantu anak yatim atau yang lain-lainnya.

Kadang-kadang apabila seorang laki-laki sudah memiliki harta yang banyak dan berlebih mereka akan berfikir bahwa dia bisa melakukan hal apa saja yang diinginkannya. Dalam hal ini bisa saja seseorang menambah istri atau memiliki istri simpanan tanpa pengetahuan istri pertamanya sebab mereka berfikir bahwa mereka sanggup menafkahi istri-istrinya. Ketika hal ini terjadi seorang suami tidak pernah terfikir hati istri yang telah disakitinya mereka hanya memikirkan bagaimana cara dia mempunyai istri tanpa pengetahuan istri pertamanya.

### 3. Memberikan pemahaman agama kepada wanita-wanita yang mau dipoligami

Pemahaman agama sangatlah penting dalam hal kehidupan sebab jika seseorang memiliki agama yang sedikit maka seseorang tersebut akan melakukan apa saja yang membuat dirinya senang namun apabila seseorang memiliki pengalaman agama yang kuat maka mereka akan berfikir untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri.

Wanita yang akan menjalankan rumah tangga pasti mereka akan menginginkan pernikahan yang baik bagi agama maupun pemerintahan namun diluar sana ada juga perempuan yang mau sebagai istri simpanan agar mereka mendapat kasih sayang, ekonomi yang menjamin kehidupannya.

Wanita yang rela menjadi simpanan dari suami orang lain wanita itu tidak memikirkan kerugian untuk dirinya sendiri, kerugian untuk keturunannya nanti mereka hanya memikirkan kebahagiaan sesat di dalam hidupnya, jika seseorang perempuan rela menjadi simpanan berarti pernikahan mereka tidak akan pernah terdaftar secara Negara namun apabila seorang suami mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya untuk menikah lagi berarti pernikahannya bisa terdaftar secara Negara, kemudian untuk hak harta wanita yang menjadi istri simpanan tersebut tidak berhak memiliki harta dari suaminya, ketika suaminya meninggal dunia istri simpanan ini tidak memperoleh pembagian harta dari suaminya sebab dia hanya lah istri simpanan bukan istri yang sah di Negara, kemudian untuk hak anak, anak yang lahir atas perkawinannya akan susah memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga sebab orang tuanya hanya menikah secara agama saja bukan secara hukum.

Jika dilihat dengan perubahan zaman sekarang kebanyakan wanita lebih rela jadi istri simpanan dibandingkan menikah secara sah dengan laki-laki yang belum memiliki istri mungkin saja hal ini dikarenakan laki-laki yang sudah memiliki istri lebih mapan daripada laki-laki yang masih mudah.

Dalam hal ini pemahaman sangatlah hal yang penting bagi kaum wanita yang ada sekarang sebab dengan kita menjadi istri simpanan kita sudah merusak kebahagiaan orang lain secara diam-diam dan kita sudah mengambil hak orang lain dengan cara tidak baik.

Kemudian ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai jalan keluarnya

#### 1. Memiliki banyak waktu untuk keluarga

Setiap keluarga biasanya memiliki prioritas masing-masing yang membedakannya dalam mengatur pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, hingga mengurus buah hati. Sayangnya tidak semua orang tua bisa adil dalam membagi porsi waktu antara pekerjaan dan anak-anaknya. Agar waktu bersama keluarga lebih optimal sebaiknya ayah maupun ibu punya peran yang sama untuk mendidik, merawat dan menjaga putra dan putrinya. Bukan hanya mendukung secara finansial saja, para orang tua juga dituntut untuk selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang untuk buah hatinya.

Namun sayang, tidak sedikit salah satu atau kedua orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga cenderung menomorduakan waktu bersama keluarga. Di sini ada beberapa tips untuk menemukan waktu untuk bersama keluarga yaitu:

- a. Membuat kegiatan harian, kegiatan yang harus dilakukan di rumah misalnya pekerjaan yang wajib dilakukan sendiri, pekerjaan yang tidak wajib sehingga bisa ditunda untuk dikerjakan nanti, serta pekerjaan yang bisa digantikan oleh seseorang.
- b. Hindari terlalu memforsir diri, melakukan semuanya seorang diri memang baik, tapi tidak ada salahnya meminta bantuan orang lain demi memudahkan tugas harian. Terlebih melakukan semua aktivitas sendirian malah membuat hasilnya kurang maksimal. Maka itu, sebenarnya sah-sah saja untuk merekrut seseorang asisten rumah tangga guna membantu mempersiapkan kebutuhan rumah.
- c. Ajak anak untuk melakukan pekerjaan rumah, terlepas dari apapun posisi anda, sebagai ayah dan ibu sesekali coba libatkan anak ikut membantu pekerjaan rumah. Usahakan jangan terlalu berat tapi mulai dari pekerjaan ringan yang mudah dilakukan anak seusianya.
- d. Selesaikan pekerjaan kantor sebelum sampai rumah, jangan biarkan waktu berkumpul bersama keluarga tersita hanya karena masih ada pekerjaan kantor yang belum selesai. Sebisa mungkin usahakan untuk mengatur waktu kerja di kantor agar lebih produktif sehingga bisa pulang tanpa membawa beban.
- e. Jadwalkan waktu bersama keluarga, setelah menyibukkan diri dengan padatnya pekerjaan kantor dan rumah, akhir pekan merupakan saat yang tepat untuk meluangkan waktu bersama anggota keluarga.

- f. Kegiatan rutin bersama keluarga, sebenarnya tidak harus menunggu waktu libur untuk bisa membangun keintiman bersama keluarga. Membiasakan sarapan, makan malam, belanja bulanan, hingga berkebun setiap minggunya bisa menjadi cara efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak-anaknya.

## 2. Jika ada masalah tidak di umbar-umbar

Hubungan yang baik pun pasti pernah melewati konflik atau masalah, apalagi masalah dalam rumah tangga seseorang. Konflik yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga tidak boleh diumbar-umbar sebab itu sebagai pemicu untuk seseorang memberi perhatian baik kepada suami yang menghumber atau pun kepada istri yang bercerita kepada orang yang dianggapnya merasa nyaman dengannya.

Masalah atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Meskipun harus melewati pertengkaran dan perdebatan sekalipun, tetap pada hal yang wajar karena tidak setiap pasangan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Terkadang beberapa cara hanya akan memperburuk keadaan hingga mengakibatkan kisah cinta berakhir dengan tidak baik. Sebaiknya hindari beberapa cara menyelesaikan masalah seperti berikut:

- a. Marah ditempat publik, cara ini seperti di drama-drama. Bertengkar, berdebat, atau memarahi istri ataupun suami ditempat umum itu tidak boleh dilakukan sebab cara seperti itu bisa merugikan kalian sebab orang-orang akan mengetahui masalah yang seharusnya bersifat pribadi.
- b. Menyalahkan satu sama lain, tidak jarang dalam menyelesaikan masalah saling tunjuk menyalahkan satu sama lain. Permasalahan tidak akan selesai jika saling menyalahkan dan akan membawa efek buruk dalam hubungan rumah tangga.
- c. Mengadu ke banyak orang, terkadang ketika sedang dilanda masalah dengan pasangan, kita membutuhkan orang lain untuk mau mendengar keluh kesah.
- d. Berbohong, untuk menghindari masalah dan segala pertengkarnya gak jarang pasangan seseorang berbohong agar masalah tertutupi. Sebaiknya segera hindari cara ini karena akan menciptakan masalah baru atau merumitkan keadaan sendiri. Bersikaplah jujur dan selesaikan masalah dengan dewasa.

## 3. Istri berlaku sopan santun terhadap suami

Kebanyakan suami yang menikah dengan wanita lain disebabkan oleh istri mereka sendiri yaitu karena suami ditelantarkan, tidak dihormati dan dihargai. jadi apabila suami tidak ingin berpaling kepada wanita lain maka seorang istri harus bisa patuh pada suami,

sopan santun, dan menerima berapapun jerih payah yang didapat oleh suami. Apabila seorang istri tidak bisa patuh pada suami dan selalu menjawab perkataan suami maka suami tersebut akan merasa bosan terhadap istrinya dan beliau nekat untuk menikah lagi.

## REFERENCES

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 237
- Ahamadi Hasanuddin D, dkk. *Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Qawwam* Volume 11 Nomor 2, Desember 2018
- al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami" Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. (Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I, 1973): 420
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002): 34
- Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017
- Dian Latifani, *Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)*, *MMH*, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013
- Hasil wawancara datuk Zulkait selaku tokoh adat di Batu Payuang pada hari kamis tanggal 9 Januari 2021, Pukul 15.56 WIB
- Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1996): 176
- Reza Fitra Ardhan, dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung; PT. Aditama, 2006): 79